



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Iwan Setiawan**, beralamat di Jaya Sakti, RT 018/RW006, Kel.Jaya Sakti, Kec.Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **Dadang Solehudin**, beralamat di Jaya Sakti, RT 024/RW006, Kel.Jaya Sakti, Kec.Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **Beben Muslim**, beralamat di Jaya Sakti, RT 018/RW006, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. **Jafarudin**, beralamat di Jaya Sakti, RT 018/RW003, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;
5. **Budi Efendi**, beralamat di Bangun jaya, RT 018/RW006, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;
6. **Dede**, beralamat di Bangun jaya, RT 019/RW006, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;
7. **Asep saepudin**, beralamat di Jaya Sakti, RT 018/RW006, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**;
8. **Kamid**, beralamat di Dusun I Mekar jaya, RT 002/RW001, Kel.Mekar jaya, Kecamatan Bangun Rejo.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**;
9. **Ferda Risiyanto**, beralamat di Jaya Sakti, RT 018/RW006, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Jajang**, beralamat di Jaya Sakti, RT 019/RW006, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10**;
11. **Subagio**, beralamat di Jaya Sakti, RT 020/RW006, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11**;
12. **Ade Rasmita**, beralamat di Dusun VII Tanjung jaya, RT 022/RW007, Kel.Tanjung Jaya, Kecamatan Bangunrejo.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 12**;
13. **Agus Tamam**, beralamat di Jaya Sakti, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 13**;
14. **Sudirman**, beralamat di Sri Katon, RT 003/RW002, Kel.Sri Katon, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 14**;
15. **Woniman**, beralamat di Sri Katon, RT 00/RW00, Kel.Sri Katon, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 15**;
16. **Aep Suhandi**, beralamat di Dusun I Mekar Jaya, RT 001/RW001, Kel.Mekar Jaya, Kecamatan Bangunrejo.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 16**;
17. **Asep Nurdin**, beralamat di Dusun I Tanjung Jaya, RT 018/RW006, Kel.Tanjung Jaya, Kecamatan Bangunrejo.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 17**;
18. **Ahmad Haerudin**, beralamat di Dusun I Tanjung Jaya, RT 001/RW001, Kel.Tanjung jaya, Kecamatan Bangunrejo.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 18**;
19. **Ucak Sumarna**, beralamat di Dusun VII Tanjung jaya, RT 022/RW007, Kel.Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun rejo.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 19**;
20. **Dapiq Rahman**, beralamat di Jaya Sakti, RT 018/RW006, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 20**;
21. **Atang**, beralamat di Jaya Sakti, RT 018/RW006, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 21**;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. **Kholid Efendi**, beralamat di Dusun I Mekar jaya, RT 002/RW001, Kel.Mekar Jaya, Kecamatan Bangunrejo.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 22**;
23. **Olih**, beralamat di Bangun Jaya, RT 018/RW00, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 23**;
24. **Nurkholis Majid**, beralamat di Jaya Sakti, RT 018/RW006, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 24**;
25. **Oyib**, beralamat di Jaya Sakti, RT 018/RW003, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 25**;
26. **Slamet**, beralamat di Jaya Sakti, RT 018/RW006, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 26**;
27. **Dede Komarudin**, beralamat di Jaya Sakti, RT 018/RW006, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 27**;
28. **Sobihin**, beralamat di Jaya Sakti, RT 019/RW006, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 28**;
29. **Ali Rohman**, beralamat di Jaya Sakti, RT 018/RW006, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 29**;
30. **Asep Muslih**, beralamat di Jaya Sakti, RT 019/RW006, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 30**;
31. **Komar mahdi**, beralamat di Jaya Sakti, RT 018/RW006, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 31**;
32. **Aleh**, beralamat di Jaya Sakti, RT 018/RW006, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 32**;
33. **Usman**, beralamat di Jaya Sakti, RT 017/RW005, Kel.Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha.Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 33**;



dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ponijan, S.H., Edo Edward, Bambang Wijanarko, S.H., M.H, dan Imas Bowo Ari Saputra, S.H., se muanya adalah Pengurus pada Dewan Pengurus Cabang F-HUKATAN KSBSI Lampung Tengah berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP FHUKATAN-KSBSI Nomor : DPC.031/DPP F HUKATAN-KSBSI/XII/2017 Tanggal 12 Desember 2017 Pencatatan Disnaker Lampung Tengah Nomor : 560/14/D.a.VI.08/2017 Juncto Surat Keputusan (SK) DPP FHUKATAN-KSBSI Nomor : DPC.023/DPP F HUKATAN-KSBSI/SK/XII/2021 Pencatatan Disnaker Lampung Tengah Nomor : 560/241/D.a.VI.08/2021 yang berkedudukan di Sidorejo 3,Gg. Karaeng Rt.007 Rw.003, Kesumadadi, Kec.Bekri. Lampung Tengah, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun ber sama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, Nomor 1190 pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat**;

Lawan

1. PT.Santosa Agrindo, Jenis Usaha Penggemukan Sapi (Feedlot), beralamat di Jl. Desa Bumiaji,Kec.Anak Tuha,Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

2. PT.Mandiri Karya Kirana, Jenis Usaha General Contraktor, Perdagangan Umum & Outsourcing, beralamat di Kahuripan Nirwana Blok CA-III, Sidoarjo. Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai **para Tergugat**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan,Para Penggugat telah datang kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;



Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat dipersidangan dengan acara masih pemanggilan para pihak yang berperkara, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 telah mengajukan pencabutan gugatan yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim terhadap gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk tanggal 21 Februari 2022, dengan alasan pada pokoknya para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk dilakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan para Penggugat sebelum para Tergugat mengajukan jawaban, maka tanpa persetujuan para Tergugat pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan oleh para Penggugat tersebut dikabulkan, dan ternyata nilai gugatan di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat tersebut di atas;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk dalam register yang ditentukan untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh kami, Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H. dan Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk tanggal 21 Februari 2022, Penetapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Imas Liasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa para Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Maya Rieske J. Rumambi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imas Liasari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Daftar	:	Rp30.000.00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Relas	:	Rp1.440.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.540.000,00</u> +
(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)		